



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan Inovasi Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan, penetapan, uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi, sehingga perlu ditetapkan landasan hukumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25....

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
 - 3 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
 - 6 [Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012](#) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 - 7 [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Inovasi Pelayanan....

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

- 8 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018](#) tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
- 9 [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bintan yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

6.Perangkat....

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut Bapelitbang;
9. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan;
10. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah;
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi ;

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan, penetapan dan ujicoba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
- d. pemberian penghargaan/insentif

BAB III....

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut :

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan /atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam Pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat.....

- masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan;
 - e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICоба

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah atau Unit Kerja; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat.
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu ujicoba Inovasi Daerah;
 - g. stakeholder;
 - h. anggaran jika diperlukan; dan
 - i. Pelaksana Inovasi.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah;
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak;
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Independen dibentuk oleh Kepala Baplitbang.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah;
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bapelitbang melalui Bidang Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bapelitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bapelitbang melalui Bidang Litbang untuk dievaluasi;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bapelitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Setiap Perangkat daerah wajib mengusulkan Paling Sedikit 1 (satu) inovasi daerah setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Bapelitbang melalui Bidang Litbang.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Kepala Bapelitbang dan Bidang Litbang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bapelitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bapelitbang dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi....

praktisi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Bapelitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapelitbang melalui Bidang Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Memuat :
 - a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. stakeholder;
 - h. anggaran jika diperlukan ; dan

i. Pelaksana.....

- i. Pelaksana Inovasi.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Uji Coba Inovasi

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba;
- (3) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan;
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Bapelitbang

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah.....

Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Bapelitbang.

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapelitbang.
- (2) Kepala Bapelitbang melalui Bidang Litbang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Bapelitbang kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu

Penerapan Inovasi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

a. Peraturan.....

- a. Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan;
 - (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua

Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk TPIK.
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Bapelitbang ;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian TPIK mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Bupati
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan

Pasal 24

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh TPIK;
- (2) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah;
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah;
- (4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan Inovasi Daerah di bidangnya masing-masing;
- (5) Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 25

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final
TPIK.....

- TPIK;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - (3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun Tingkat Nasional.
 - (4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Propinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Bapelitbang.

Bagian Ketiga

Pendanaan Inovasi

Pasal 26

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan menjadi inovasi daerah dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Informasi Inovasi

Pasal 28

Bapelitbang melalui Bidang Litbang menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui sistem elektronik dan profil inovasi daerah.

BAB VI....

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada :
 - a. Perangkat Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan atau
 - b. Pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Propinsi atau Nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan atau uang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Litbang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui oleh Bapelitbang dan TPIK.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 49

